



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 30/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

ESTERLINA N. WAROPEN, Lahir di Jayapura, Tanggal 29 Desember 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wondama, tempat tinggal Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Februari 2017 dengan Nomor Register: 30/Pdt.P/2017/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri yang bernama Amos Waropen dan Levina Akwan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ESTERLINA N. WAROPEN, yang lahir di Jayapura 29 Desember 1989;
 2. ARIE WAROPEN, yang lahir di Jayapura, tanggal 5 Maret 1991;
3. Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama Amos Waropen telah meninggal di Wasior pada tanggal 4 Oktober 2010;
4. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Levina Akwan telah meninggal di Wasior pada tanggal 28 Maret 2013 Akta Kematian Nomor 9207-KM-22052013-0003;
5. Bahwa semasa hidup almarhumah Levina Akwan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan (Tk. Pembina Manggurai Distrik Wasior);
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dari almarhumah Levina Akwan;

Hal 1 dari 5 - Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30/Pdt.P/2017/PN.Mnk
Berdasarkan permohonan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dari almarhumah Levina Akwan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Levina Akwan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim, menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Levina Akwan dan berhak mengurus, menandatangani serta mengambil hak-hak almarhumah Levina Akwan pada PT. Taspen cabang Manokwari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. FotoCopy Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/722/XII/2016/Papua Barat/Res Luk Wondama/Sek Wasior, atas nama pelapor Esterlina N. Waropen, terhadap 1 (satu) buah SK PNS atas nama Levina Akwan dan 1 (satu) buah Kartu Taspen atas nama Levina Akwan (bukti P.1);
2. Surat Keterangan atas nama Levina Akwan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Tanggal 27 Januari 2017 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9207CLU020320090001882 tanggal 25 Maret 2007 atas nama Arie Waropen anak ke dua laki-laki dari Amos Waropen dan Levina Akwan (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9207-LU-30112012-0004 tanggal 30 November 2012 atas nama Esterlina N. Waropen anak ke satu perempuan dari Amos Waropen dan Levina Akwan (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9207-KM-22052013-0003 tanggal 22 Mei 2013 atas nama Levina Akwan yang meninggal pada tanggal 28 Maret 2013 (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9207-KM-25012017-0001 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Amos Lamber Waropem yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2010, (bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9207012605090004 atas nama Kepala Keluarga Amos Lamber Waropem (bukti P.7);

Hal 2 dari 5 - Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ALFRED W.G. YOMAKI**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Levina Akwan;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Levina Akwan menikah dengan Amos Waropen yang telah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Levina Akwan mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Amos Waropen yaitu Esterlina N. Waropen dan Arie Waropen;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Almarhum Levina Akwan meninggal dunia pada tahun 2013 sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk mengurus Taspen Almarhum Levina Akwan adalah agar anak Almarhum Levina Akwan yang bernama Arie Waropen mendapatkan biaya untuk melanjutkan sekolah, sehingga untuk mendapatkan tunjangan pensiun atas anak dari Taspen haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **DARIUS MARAY**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Levina Akwan;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Levina Akwan menikah dengan Amos Waropen yang telah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Levina Akwan mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Amos Waropen yaitu Esterlina N. Waropen dan Arie Waropen;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Almarhum Levina Akwan meninggal dunia pada tahun 2013 sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk mengurus Taspen Almarhum Levina Akwan adalah agar anak Almarhum Levina Akwan yang bernama Arie Waropen mendapatkan biaya untuk melanjutkan sekolah, sehingga untuk mendapatkan

Hal 3 dari 5 - Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas anak dari Taspen haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus Taspen atas nama Almarhum Levina Akwan terhadap ahli waris Almarhum Levina Akwan yaitu Arie Waropen yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 9207CLU020320090001882 tanggal 25 Maret 2007 atas nama Arie Waropen anak ke dua laki-laki dari Amos Waropen dan Levina Akwan dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Esterlina N. Waropen dan Arie Waropen adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Levina Akwan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon menjadi wali dalam mengurus tunjangan dari PT Taspen Persero atas nama Almarhum Levina Akwan. Dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 5 - Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Levina Akwan dan berhak mengurus, menandatangani serta mengambil hak-hak almarhumah Levina Akwan pada PT. Taspen cabang Manokwari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Kamis**, tanggal **2 Maret 2017** oleh kami **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2017PN.Mnk Tanggal 23 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARLIANA N. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SARLIANA N. PATANDUNG, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 30/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2. PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3. PROSES	: Rp.	75.000,00
4. MATERAI	: Rp.	6.000,00
5. REDAKSI	: Rp.	5.000,00
JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 - Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PN.Mnk